

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Pembentukan Pemerintahan Desa dan Penyelenggaraannya di Kota Pariaman dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembentukan Pemerintahan Desa di Kota Pariaman dimulai semenjak Kota Pariaman masih menjadi salah satu Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 1983, Pembentukan Pemerintahan Desa ini didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman Nomor 17 Tahun 1981 atas tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa. Setelah Kota Pariaman resmi menjadi daerah otonom pada tahun 2002, akan tetapi pemerintahan desa tidak dirubah menjadi kelurahan karena beberapa alasan dari desa-desa di Kota Pariaman yaitu: Desa akan kehilangan hak otonomi, tidak ada alokasi dana dari pemerintah, Hilangnya jabatan publik dan lapangan pekerjaan masyarakat yang duduk dalam struktur kelembagaan desa, dan Masyarakat merasa nyaman dengan sistem pemerintahan desa.
2. Penyelenggaraan pemerintahan desa di Kota Pariaman kurang efektif karena kualitas dan jumlah kepala urusan tidak memadai sebagai aparatur desa, jumlah kepala urusan hanya ada 3 kepala urusan yaitu

urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan umum. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada bidang-bidang lain yang semestinya ada yang membidangi seperti bidang kemasyarakatan, bidang keuangan, bidang ekonomi dan lain sebagainya. Sehingga sering terjadi seorang kepala urusan membidangi lebih dari satu bidang.

3. Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kota Pariaman yaitu: kendala internal berupa kualitas aparatur desa yang masih kurang, jumlah aparatur desa yang kurang memadai, dan Badan Permusyawaratan Desa yang kurang aktif. Kendala eksternal berupa Kurangnya partisipasi masyarakat dan Ketidaksesuaian honorarium aparatur desa dengan tingkat, jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, dan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa kurang efektif dengan perkembangan sekarang.

B. Saran

1. Menurut Penulis Pemerintahan Kota Pariaman lebih baik merubah atau mengganti Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan peraturan yang lebih tinggi pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk penataan dan pembenahan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa di Kota Pariaman yang lebih baik lagi.

2. Menurut penulis Pemerintahan Kota Pariaman segera mungkin membuat kebijakan baik secara pembinaan maupun pelatihan kepada pemerintahan desa dan masyarakat desa untuk mengatasi kendala-kendal yang terjadi di desa Kota Pariaman demi terciptanya pemerintahan desa yg baik dan efektif.

